



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

RAJA SRIANI BINTI DASRIN, tempat lahir Waha, tanggal lahir 24 Oktober 1999 , NIK.7407036410990001, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Bente, Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Penggugat**;

melawan

LA ODE JODHI RAMA SAPUTRA BIN LA ODE MUSRIN, tempat lahir Lamangga, tanggal lahir 03 Marwet 1999, NIK_, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 09 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2018 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0031/004/IX/2018 tanggal 13 September

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan Bente, Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

- **WA ODE RESHA SABHIRA BINTI LA ODE JODHI RAMA SAPUTRA**, Onemay, 26 September 2018 (umur 5 tahun) Pendidikan TK;

Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

5. Bahwa pada tanggal 11 bulan September tahun 2018, Tergugat meminta ijin untuk berangkat kerja ke Bau-Bau, kemudian pada tanggal 29 bulan September tahun 2018, Tergugat menghubungi Penggugat untuk menanyakan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, dan Ketika Penggugat menghubungi Tergugat melalui Handphone selalu di tolak, sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat mendapat kabar, Tergugat telah kembali ke Tomia namun langsung ke rumah Keluarga Tergugat dan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat;

7. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan Bente, Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, dan Tergugat tinggal Saudara di Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (LA ODE JODHI RAMA SAPUTRA BIN LA ODE MUSRIN) terhadap Penggugat (RAJA SRIANI BINTI DASRIN)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Wgw, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi, oleh karenanya perkara dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Raja Sriani, NIK: 7407036410990001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 17 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1, Paraf, dan Tanggal; ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 0031/004/IX/2018, tertanggal 13 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, Paraf, dan Tanggal;

B. Saksi-Saksi :

1. Wa Ode Andriani binti La Ode Jumran, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Raja Sriani dan Tergugat bernama La Ode Jhodi karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tahun 2018 di Tomia;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Bente, Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Wa Ode Resha Sabhira dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah tempat tinggal;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal setelah 12 (dua belas) hari setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat meminta Izin ditemani Ibu kandung Tergugat untuk pergi mencari nafkah namun sampai sekarang Tergugat tidak datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat, keluarga terus mencari keberadaan Tergugat, sampai sekitar bulan September 2018 Tergugat menghubungi Penggugat untuk menanyakan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, dan Ketika Penggugat menghubungi Tergugat melalui Handphone selalu di tolak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar tahun 2018 kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi, selaku orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan Bente, Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, dan Tergugat saksi tidak tahu pastinya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sering menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah mau lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

2. Wa Ode Sulistiawati binti La Ode jumran, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Waha, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Raja Sriani dan Tergugat bernama La Ode Jhodi karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tahun 2018 di Tomia, saksi hadir pada waktu itu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Bente, Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Wa Ode Resha Sabhira dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah tempat tinggal;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal setelah 12 (dua belas) hari setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat meminta Izin ditemani Ibu kandung Tergugat untuk pergi mencari nafkah namun sampai sekarang Tergugat tidak datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat, keluarga terus mencari keberadaan Tergugat, sampai sekitar bulan September 2018 Tergugat menghubungi

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Penggugat untuk menanyakan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, dan Ketika Penggugat menghubungi Tergugat melalui Handphone selalu di tolak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar tahun 2018 kurang lebih 5 (lima) tahun;

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan Bente, Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, dan Tergugat saksi tidak tahu pastinya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat sering menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah mau lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat untuk mengugat cerai Tergugat selaku suaminya yang sah karena:

- Pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Pada tanggal 11 bulan September tahun 2018, Tergugat meminta ijin untuk berangkat kerja ke Bau-Bau, kemudian pada tanggal 29 bulan September tahun 2018, Tergugat menghubungi Penggugat untuk menanyakan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, dan Ketika Penggugat menghubungi Tergugat melalui Handphone selalu di tolak, sejak saat itu

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak sampai sekarang;

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu” *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu : **Wa Ode Andriani binti La Ode Jumran** dan **Wa Ode Sulistiawati binti La Ode jumran**;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas dan alamat Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat pada poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah tanggal 04 September 2018 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Penggugat (*vide* Pasal 171 R.Bg.),

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekatnya dan kenal dengan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat terkait adanya masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis kemudian berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya anara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 (lima) tahun lamanya (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi. Sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang rukun dan harmonis kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat meskipun Penggugat telah berusaha menghubungi tergugat melalui telpon tetapi diblokir serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) tahun lamanya, serta keluarga Penggugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang saksi-saksi Penggugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, oleh karena itu Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Penggugat tersebut merupakan bukti

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan Hakim yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, Hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah sejak tanggal 04 September 2018 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi sehingga mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;
2. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 (lima) tahun lamanya serta Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat meskipun Penggugat telah berusaha untuk menelepon Tergugat tetapi tidak berhasil karena diblokir;
4. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Hakim sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai oleh Pengadilan, sedangkan Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Penggugat karena tidak pernah datang menghadap persidangan, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak kumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga Penggugat dan tetangga yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (broken marriage) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang menyatakan bahwa Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (mafsadah) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

- **عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا صَرَرَوْا صِرَارًا " حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارُ قُطَيْبِي**

Artinya : Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni);

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah lagi berkumpul bersama-sama sejak sekitar tahun 2018 sampai sekarang (kurang lebih selama 5 (lima) tahun), maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri-sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam lahir dan batin Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka Penggugat akan senang untuk hidup sendiri demikian juga Tergugat akan senang hidup sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih selama 5 (lima) tahun bukan karena kesengajaan Penggugat untuk meninggalkan Tergugat tetapi Tergugat yang meninggalkan Penggugat, oleh karena itu Hakim menilai hal ini telah sesuai ketentuan yang diatur dalam

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول إلا به

Artinya : Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitumnya poin 3 maka, Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini karena telah dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (LA ODE JODHI RAMA SAPUTRA BIN LA ODE MUSRIN) terhadap Penggugat (RAJA SRIANI BINTI DASRIN);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 12 Rabiulakhir 1445 *Hijriyah* oleh Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan ini pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 12 Rabiulakhir 1445 *Hijriyah* dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Apit Butsiyana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Abdul Jaris Daud, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Apit Butsiyana, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

1.	PNBP	:	Rp30.000,00
2.	Proses	:	Rp75.000,00
3.	Pemanggilan	:	Rp100.000,00
4.	PNBP panggilan	:	Rp20.000,00
5.	Hak Redaksi	:	Rp10.000,00
6.	Meterai	:	Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp245.000,00(*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*).